



P U T U S A N

Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak Pelaku
2. Tempat lahir : Pakoro
3. Umur/Tanggal lahir : Lahir Tahun 2007
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Pinrang
7. Agama : beragama
8. Pekerjaan : Karnet Mobil Bintang Prima

Anak Pelaku ditangkap sejak tanggal 12 Oktober 2022;

Anak Pelaku ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 November 2022 sampai dengan tanggal 05 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 November 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;

Anak Pelaku didampingi oleh Rustam Timbonga, S.H., M.H., dan Rekan, Advokat dan Penasihat Hukum pada LBH Citra Justitia Sulawesi Barat, yang berkantor di Jalan Muh. Husni Tamrin Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mam tanggal 09 November 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Pelaku didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali;

Anak Pelaku tidak didampingi oleh orang tua/wali/orang tua asuh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mam tanggal 04 November 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mam tanggal 04 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak Pelaku serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkotika golongan I" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana didakwakan secara alternative dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Pelaku dengan pidana penjara selama 1 tahun dikurangi selama Anak Pelaku berada dalam tahanan dengan perintah agar Anak tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet narkotika jenis sabu dipakai dalam perkara atas nama Saksi ke-3;
4. Membebaskan supaya Anak Pelaku dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak Pelaku secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Anak Pelaku masih muda dan punya harapan untuk memperbaiki diri;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mam



Setelah mendengar permohonan Anak Pelaku yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak Pelaku dan permohonan Anak Pelaku yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak Pelaku dan Anak Pelaku terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Anak Pelaku pada hari Jumat, tanggal 07 Oktober 2022 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Penginapan Andi Marwah Dusun Ngapaboa Desa Topoyo Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I"*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

Bahwa awalnya Anak Pelaku yang bekerja sebagai kernet bus bintang prima bertemu dengan saksi Ridwan Alias Duang di Penginapan Topoyo Indah Desa Topoyo Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah sekitar awal bulan September tahun 2022 yang mana pada saat itu Anak Pelaku sedang minum minuman keras (anggur merah) dan setelah minum sekitar pukul 23.00 Wita Anak Pelaku mengajak saksi Ridwan Alias Duang ke samping Penginapan Topoyo Indah lalu menawarkan dan menyerahkan 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu dengan harga Rp.1.400.000 (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) kepada saksi Ridwan Alias Duang dan saksi Ridwan Alias Duang memberikan uang sebesar Rp.1.400.000 (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) kepada Anak Pelaku, kemudian Anak Pelaku mengatakan kepada saksi Ridwan Alias Duang "kalau masih mauko lagi nanti tunggu mi saja mobilku di Penginapan Andi Marwah dan masih samaji harganya"• dan saksi Ridwan Alias Duang mengiyakan perkataan Anak Pelaku, setelah itu Anak Pelaku pulang ke

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penginapan Andi Marwah, kemudian pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekitar pukul 23.00 wita bus bintang prima singgah di Penginapan Andi Marwah dan Anak Pelaku bertemu dengan saksi Ridwan Alias Duang kemudian Anak Pelaku menyerahkan 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu kepada saksi Ridwan Alias Duang lalu saksi Ridwan Alias Duang memberikan uang sebesar Rp.1.400.000 (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) kepada Anak Pelaku, setelah itu Anak Pelaku langsung masuk ke kamar Penginapan Andi Marwah;

Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi Ridwan Alias Duang dan ditemukan 3 (tiga) sachet narkotika jenis sabu yang mana pada saat penangkapan saksi Ridwan Alias Duang mengakui jika sabu tersebut diperoleh dari Anak Pelaku sebanyak 1 (satu) sachet yang kemudian saksi Ridwan Alias Duang bagi menjadi 17 (tujuh belas) sachet untuk dijual namun masih tersisa 3 (tiga) sachet narkotika jenis sabu yang belum terjual;

Bahwa adapun keuntungan yang Anak Pelaku peroleh dari hasil menjual narkotika jenis sabu kepada saksi Ridwan Alias Duang adalah sebesar Rp.250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang mana sabu tersebut Anak Pelaku peroleh dari Lel. Asrullah (DPO) seharga Rp.1.150.000 (Satu Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) lalu menjualnya kepada saksi Ridwan Alias Duang seharga Rp.1.400.000 (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);

Bahwa adapun alat komunikasi yang Anak Pelaku pakai untuk memesan barang berupa Narkotika jenis sabu kepada Lel. Asrullah berupa HP merk Nokia biasa dan telah Anak Pelaku jual dengan harga Rp.150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel No. Lab. : 3949/NNF/X/2022 hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, SSi. MSi, HASURA MULYANI, AMd dan DEWI S.Farm dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : No. Barang Bukti Hasil Pemeriksaan Uji Pendahuluan Uji Konfirmasi 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1842 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan berat sisa 0,1584 gram dengan nomor barang bukti 9273/2022/NNF (+) Positif Narkotika (+) Positif Metamfetamina 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urin milik RIDWAN ALIAS TA'DU BIN RIPPU dengan nomor barang bukti 9274/2022/NNF (+) Positif Narkotika (+) Positif Metamfetamina 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urin milik SAKSI KE-3 dengan nomor barang bukti 9275/2022/NNF (+) Positif Narkotika (+) Positif

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urin milik RISWANTO ALIAS IWAN BIN ABDUL AZIZ dengan nomor barang bukti 9276/2022/NNF (-) Negatif Narkotika;

Kesimpulan: barang bukti dengan nomor barang bukti 9273/2022/NNF, 9274/2022/NNF, 9275/2022/NNF benar mengandung metamfetamina dan barang bukti dengan nomor barang bukti 9276/2022/NNF tidak ditemukan bahan Narkotika;

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa Anak Pelaku melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Anak Pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Anak Pelaku pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekitar Pukul 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Penginapan Andi Marwah Dusun Ngapaboa Desa Topoyo Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman*", yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekitar pukul 23.00 wita bus bintang prima singgah di Penginapan Andi Marwah dan Anak Pelaku yang bekerja sebagai kernet bus bintang prima bertemu dengan saksi Ridwan Alias Duang kemudian Anak Pelaku menyerahkan 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu kepada saksi Ridwan Alias Duang lalu saksi Ridwan Alias Duang memberikan uang sebesar Rp.1.400.000 (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) kepada Anak Pelaku yang mana sebelumnya Anak Pelaku dan saksi

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ridwan Alias Duang sudah janji bertemu di Penginapan Andi Marwah, setelah itu Anak Pelaku langsung masuk ke kamar Penginapan Andi Marwah;

Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi Ridwan Alias Duang dan ditemukan 3 (tiga) sachet narkoba jenis sabu yang mana pada saat penangkapan saksi Ridwan Alias Duang mengakui jika sabu tersebut diperoleh dari Anak Pelaku sebanyak 1 (satu) sachet yang kemudian saksi Ridwan Alias Duang bagi menjadi 17 (tujuh belas) sachet untuk dijual namun masih tersisa 3 (tiga) sachet narkoba jenis sabu yang belum terjual, dan atas informasi dari saksi Ridwan Alias Duang tersebut Anggota Satres Narkoba Polres Mateng melakukan penangkapan terhadap Anak Pelaku;

Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel No. Lab. : 3949/NNF/X/2022 hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, SSi. MSi, HASURA MULYANI, AMd dan DEWI S.Farm dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: No. Barang Bukti Hasil Pemeriksaan Uji Pendahuluan Uji Konfirmasi 3 (tiga) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1842 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan berat sisa 0,1584 gram dengan nomor barang bukti 9273/2022/NNF (+) Positif Narkotika (+) Positif Metamfetamina 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urin milik RIDWAN ALIAS TA'DU BIN RIPPU dengan nomor barang bukti 9274/2022/NNF (+) Positif Narkotika (+) Positif Metamfetamina 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urin milik SAKSI KE-3 dengan nomor barang bukti 9275/2022/NNF (+) Positif Narkotika (+) Positif Metamfetamina 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urin milik RISWANTO ALIAS IWAN BIN ABDUL AZIZ dengan nomor barang bukti 9276/2022/NNF (-) Negatif Narkotika;

Kesimpulan: barang bukti dengan nomor barang bukti 9273/2022/NNF, 9274/2022/NNF, 9275/2022/NNF benar mengandung metamfetamina dan barang bukti dengan nomor barang bukti 9276/2022/NNF tidak ditemukan bahan Narkotika;

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak Pelaku melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak Pelaku dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali di persidangan telah membacakan Laporan Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak Riswanto Alias Iwan Bin Abdul Azis pada pokoknya sebagai berikut:

Berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan terungkap bahwa dalam lingkungan keluarga klien termasuk anak yang kurang pengawasan dari orang tua yang disebabkan klien bekerja sebagai kernet bus, klien sering bergaul dengan siapa saja sehingga klien terlibat tindak pidana narkotika, dimana klien terlibat tindak pidana narkotika karena faktor ekonomi, klien tergiur dengan upah jasa saat mengantar shabu serta mulai menjualnya sendiri. Masyarakat setempat sangat menyesalkan tindak pidana yang dilakukan oleh klien dan berharap agar klien dapat menyadari kesalahannya dan tidak kembali mengulangi perbuatannya. Para tokoh setempat berharap agar pelaku dapat diberikan pembinaan untuk kepentingan terbaik bagi anak agar tidak kembali melakukan tindak pidana. Selain itu, pemerintah setempat juga mengharapkan agar masyarakat setempat dapat meningkatkan pengawasan terhadap anaknya agar tidak terjadi kasus tindak pidana serupa yang dapat meresahkan masyarakat. Klien sendiri telah mengakui perbuatannya dan berjanji untuk tidak kembali melakukan pelanggaran hukum;

Kesimpulan:

Dari data informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan Penelitian Kemasyarakatan sebagaimana yang diuraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Klien anak terlibat tindak pidana narkotika karena faktor ekonomi. Klien tergiur dengan upah jasa saat mengantar shabu serta menjualnya sendiri;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Klien anak tidak pernah melakukan tindak pidana sebelumnya;
3. Klien anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan kembali melakukan tindak pidana;

Rekomendasi:

Setelah menganalisis kesimpulan yang ada serta berdasarkan hasil konsultasi dan Sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) Balai Pemasarakatan Kelas II Polewali pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022, maka tanpa mengurangi hak dan wewenang dari Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim yang terhormat, yang menyidangkan perkara ini, kami menyarankan kepada klien a.n. Riswanto Alias Iwan Bin Abdul Azis untuk diberikan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Mamuju sesuai dengan Pasal 71 Ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Ancaman hukuman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih;
2. Perbuatan anak meresahkan dan membahayakan masyarakat;
3. Anak sudah tidak bersekolah lagi;
4. Anak dikhawatirkan kembali mengulangi tindak pidananya jika tidak dipidana;
5. Anak baru pertama kali melakukan tindak pidana;
6. Klien menunjukkan penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya apabila telah selesai menjalani pidana;
7. Orang tua siap meningkatkan pengawasan dan pembimbingan terhadap anak;
8. Pembimbing Kemasyarakatan siap untuk melakukan pendampingan dan pembimbingan terhadap klien;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ke-1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait dengan ditangkapnya saksi Saksi ke-3 karena terlibat narkoba;
 - Bahwa awalnya dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi Saksi ke-3 dan ditemukan dalam penguasaannya 3 (tiga) sachet/paket berisi serbuk kristal bening narkoba jenis shabu-shabu lalu ketika dinterogasi, saksi Saksi ke-3 mengatakan memperoleh narkoba shabu-shabu tersebut dari Anak Pelaku dengan cara membeli dengan harga sejumlah Rp1.400.000,00 (datu juta empat ratus ribu rupiah) pada hari Jumat, tanggal 07 Oktober 2022 sekitar pukul 23.00 wita di Penginapan Andi Marwah yang

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terletak di Dusun Ngapaboa Desa Topoyo Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah;

- Bahwa atas informasi dari saksi Saksi ke-3, maka saksi dan tim selaku Anggota Satres Narkoba Polres Mamuju Tengah menangkap Anak Pelaku pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 15.30 wita yang bertempat di Penginapan Andi Marwah yang terletak di Dusun Ngapaboa Desa Topoyo Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah pada saat bus bintang prima singgah di penginapan tersebut, kemudian Anak Pelaku digeledah lalu ditemukan 1 (satu) buah dompet berisikan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan 1 (satu) buah Handphone android merk Vivo warna biru;
- Bahwa selanjutnya Anak Pelaku diinterogasi lalu ia mengakui bahwa ia telah menjual 1 (satu) sachet narkoba shabu-shabu kepada saksi Saksi ke-3 pada hari Jumat, tanggal 07 Oktober 2022 sekitar pukul 23.00 wita di Penginapan Andi Marwah dengan harga sejumlah Rp1.400.000,00 (datu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak Pelaku selanjutnya menyampaikan bahwa ia memperoleh keuntungan dari menjual narkoba shabu-shabu sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun uang tersebut telah habis dipakai oleh Anak Pelaku;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak Pelaku memberikan pendapat benar;

2. Saksi ke-2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait dengan ditangkapnya saksi Saksi ke-3 karena terlibat narkoba;
- Bahwa awalnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Saksi ke-3 dan ditemukan dalam penguasaannya 3 (tiga) sachet/paket berisi serbuk kristal bening narkoba jenis shabu-shabu lalu ketika dinterogasi, saksi Saksi ke-3 mengatakan memperoleh narkoba shabu-shabu tersebut dari Anak Pelaku dengan cara membeli dengan harga sejumlah Rp1.400.000,00 (datu juta empat ratus ribu rupiah) pada hari Jumat, tanggal 07 Oktober 2022 sekitar pukul 23.00 wita di Penginapan Andi Marwah yang terletak di Dusun Ngapaboa Desa Topoyo Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah;
- Bahwa atas informasi dari saksi Saksi ke-3, maka saksi dan tim selaku Anggota Satres Narkoba Polres Mamuju Tengah menangkap Anak Pelaku pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 15.30 wita yang bertempat di Penginapan Andi Marwah yang terletak di Dusun Ngapaboa



Desa Topoyo Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah pada saat bus bintang prima singgah di penginapan tersebut, kemudian Anak Pelaku digeledah lalu ditemukan 1 (satu) buah dompet berisikan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan 1 (satu) buah Handphone android merk Vivo warna biru;

- Bahwa selanjutnya Anak Pelaku diinterogasi lalu ia mengakui bahwa ia telah menjual 1 (satu) sachet narkoba shabu-shabu kepada saksi Saksi ke-3 pada hari Jumat, tanggal 07 Oktober 2022 sekitar pukul 23.00 wita di Penginapan Andi Marwah dengan harga sejumlah Rp1.400.000,00 (datu juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Anak Pelaku selanjutnya menyampaikan bahwa ia memperoleh keuntungan dari menjual narkoba shabu-shabu sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun uang tersebut telah habis dipakai oleh Anak Pelaku;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak Pelaku memberikan pendapat benar;

3. Saksi ke-3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait dengan tindak pidana narkoba;

- Bahwa awalnya saksi memesan narkoba shabu-shabu dari Anak Pelaku, kemudian saksi dan Anak Pelaku bertemu di Penginapan Topoyo Indah yang terletak di Desa Topoyo Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah sekitar awal bulan September 2022;

- Bahwa saat itu saksi sedang minum-minuman keras (jenis anggur merah), lalu pada pukul 23.00 wita Anak Pelaku mengajak saksi ke samping penginapan tersebut lalu menawarkan 1 (satu) sachet narkoba shabu-shabu kepada saksi dengan harga sejumlah Rp1.400.000,00 (datu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian saksi membeli narkoba shabu-shabu tersebut dari Anak Pelaku, kemudian Anak Pelaku mengatakan kalau masih mau membeli lagi narkoba shabu-shabu, tunggu saja mobilnya di Penginapan Andi Marwah yang terletak di Dusun Ngapaboa Desa Topoyo Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 07 Oktober 2022 sekitar pukul 23.00 wita, saksi datang ke Penginapan Andi Marwah tersebut lalu bertemu dengan Anak Pelaku, kemudian saksi membeli 1 (satu) sachet narkoba shabu-shabu dari Anak Pelaku dengan harga sejumlah Rp1.400.000,00 (datu juta empat ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah memperoleh narkotika shabu-shabu tersebut, saksi kemudian membagi narkotika shabu-shabu tersebut menjadi 17 (tujuh belas) sachet/paket, kemudian saksi jual dan sisanya sebanyak 3 (tiga) sachet ditemukan oleh Anggota Satres Narkoba Polres Mamuju Tengah ketika menangkap dan menggeledah saksi;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak Pelaku memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3949/NNF/X/2022, tanggal 24 Oktober 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, Amd, dan Dewi, S. Farm, yang menyimpulkan bahwa nomor barang bukti 9273/2022/NNF berupa 3 (tiga) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1842 gram, milik saksi Saksi ke-3, lelaki Ridwan Alias Ta'du Bin Rippu dan Anak Pelaku, nomor barang bukti 9274/2022/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, milik lelaki Ridwan Alias Ta'du Bin Rippu dan nomor barang bukti 9275/2022/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, milik saksi Saksi ke-3, adalah benar mengandung Metamfetamina, dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan nomor barang bukti 9276/2022/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, milik Anak Pelaku, namun tidak ditemukan bahan Narkotika;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Saksi ke-3 memesan narkotika shabu-shabu dari Anak Pelaku, kemudian saksi Saksi ke-3 dan Anak Pelaku bertemu di Penginapan Topoyo Indah yang terletak di Desa Topoyo Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah sekitar awal bulan September 2022;
- Bahwa saat itu saksi Saksi ke-3 sedang minum-minuman keras (jenis anggur merah), lalu pada pukul 23.00 wita Anak Pelaku mengajak saksi Saksi ke-3 ke samping penginapan tersebut lalu menawarkan 1 (satu) sachet narkotika shabu-shabu kepada saksi Saksi ke-3 dengan harga sejumlah Rp1.400.000,00 (datu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian saksi Saksi ke-

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mam



3 membeli narkoba shabu-shabu tersebut dari Anak Pelaku, kemudian Anak Pelaku mengatakan kalau masih mau membeli lagi narkoba shabu-shabu, tunggu saja mobilnya di Penginapan Andi Marwah yang terletak di Dusun Ngapaboa Desa Topoyo Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 07 Oktober 2022 sekitar pukul 23.00 wita, saksi Saksi ke-3 datang ke Penginapan Andi Marwah tersebut lalu bertemu dengan Anak Pelaku, kemudian saksi Saksi ke-3 membeli 1 (satu) sachet narkoba shabu-shabu dari Anak Pelaku dengan harga sejumlah Rp1.400.000,00 (datu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak Pelaku memperoleh narkoba shabu-shabu tersebut dari lelaki Asrullah Alias Dg Tiro (DPO);
- Bahwa Anak Pelaku menyesal telah menjual narkoba shabu-shabu dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa orangtua/wali/orangtua asuh dari Anak Pelaku tidak pernah hadir di persidangan tanpa memberikan alasan yang sah tentang ketidakhadirannya, meskipun telah dipanggil melalui Penuntut Umum berdasarkan perintah dalam Penetapan Sidang, oleh karena itu, maka keterangan orangtua/wali/orangtua asuh dari Anak Pelaku tidak dapat didengar di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) sachet narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Saksi ke-3 memesan narkoba shabu-shabu dari Anak Pelaku, kemudian saksi Saksi ke-3 dan Anak Pelaku bertemu di Penginapan Topoyo Indah yang terletak di Desa Topoyo Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah sekitar awal bulan September 2022;
- Bahwa saat itu saksi Saksi ke-3 sedang minum-minuman keras (jenis anggur merah), lalu pada pukul 23.00 wita Anak Pelaku mengajak saksi Saksi ke-3 ke samping penginapan tersebut lalu menawarkan 1 (satu) sachet narkoba shabu-shabu kepada saksi Saksi ke-3 dengan harga sejumlah Rp1.400.000,00 (datu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian saksi Saksi ke-3 membeli narkoba shabu-shabu tersebut dari Anak Pelaku, kemudian Anak Pelaku mengatakan kalau masih mau membeli lagi narkoba shabu-shabu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggu saja mobilnya di Penginapan Andi Marwah yang terletak di Dusun Ngapaboa Desa Topoyo Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 07 Oktober 2022 sekitar pukul 23.00 wita, saksi Saksi ke-3 datang ke Penginapan Andi Marwah tersebut lalu bertemu dengan Anak Pelaku, kemudian saksi Saksi ke-3 membeli 1 (satu) sachet narkoba shabu-shabu dari Anak Pelaku dengan harga sejumlah Rp1.400.000,00 (datu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah memperoleh narkoba shabu-shabu tersebut, saksi Saksi ke-3 kemudian membagi narkoba shabu-shabu tersebut menjadi 17 (tujuh belas) sachet/paket, kemudian saksi Saksi ke-3 jual dan sisanya sebanyak 3 (tiga) sachet ditemukan oleh Anggota Satres Narkoba Polres Mamuju Tengah ketika menangkap dan menggeledah saksi Saksi ke-3;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3949/NNF/X/2022, tanggal 24 Oktober 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, Amd, dan Dewi, S. Farm, yang menyimpulkan bahwa nomor barang bukti 9273/2022/NNF berupa 3 (tiga) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1842 gram, milik saksi Saksi ke-3, lelaki Ridwan Alias Ta'du Bin Rippu dan Anak Pelaku, nomor barang bukti 9274/2022/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, milik lelaki Ridwan Alias Ta'du Bin Rippu dan nomor barang bukti 9275/2022/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, milik saksi Saksi ke-3, adalah benar mengandung Metamfetamina, dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sedangkan nomor barang bukti 9276/2022/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, milik Anak Pelaku, namun tidak ditemukan bahan Narkoba;
- Bahwa Anak Pelaku memperoleh narkoba shabu-shabu tersebut dari lelaki Asrullah Alias Dg Tiro (DPO);
- Bahwa Anak Pelaku tidak memiliki ijin untuk menjual narkoba shabu-shabu;
- Bahwa Anak Pelaku menyesal telah menjual narkoba shabu-shabu dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak Pelaku dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak Pelaku telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap orang" adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yakni orang atau manusia maupun badan hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatan, sehingga dari kenyataan tersebut menurut Majelis Hakim, Anak Pelaku adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan, Anak Pelaku telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana, dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu sub unsur terbukti maka keseluruhan dari unsur Pasal tersebut dinyatakan terbukti pula;

Menimbang, bahwa pengertian "tanpa hak" seyogyanya adalah termasuk ke dalam pengertian melawan hukum, sehingga lebih khusus yang

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pejabat atau pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa pejabat atau pihak/orang yang berwenang memberikan perijinan dan pengawasan dalam segala hal yang berhubungan dan berkaitan dengan narkotika adalah Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formal adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/Undang-undang, sedangkan melawan hukum materiil adalah melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau yang bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam beberapa golongan yakni narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika bahwa penggunaan narkotika golongan I adalah untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, terungkap bahwa awalnya saksi Saksi ke-3 memesan narkotika shabu-shabu dari Anak Pelaku, kemudian saksi Saksi ke-3 dan Anak Pelaku bertemu di Penginapan Topoyo Indah yang terletak di Desa Topoyo Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah sekitar awal bulan September 2022;

Menimbang, bahwa saat itu saksi Saksi ke-3 sedang minum-minuman keras (jenis anggur merah), lalu pada pukul 23.00 wita Anak Pelaku mengajak saksi Saksi ke-3 ke samping penginapan tersebut lalu menawarkan 1 (satu) sachet narkotika shabu-shabu kepada saksi Saksi ke-3 dengan harga sejumlah Rp1.400.000,00 (datu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian saksi Saksi ke-3 membeli narkotika shabu-shabu tersebut dari Anak Pelaku, kemudian Anak Pelaku mengatakan kalau masih mau membeli lagi narkotika shabu-shabu,

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggu saja mobilnya di Penginapan Andi Marwah yang terletak di Dusun Ngapaboa Desa Topoyo Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 07 Oktober 2022 sekitar pukul 23.00 wita, saksi Saksi ke-3 datang ke Penginapan Andi Marwah tersebut lalu bertemu dengan Anak Pelaku, kemudian saksi Saksi ke-3 membeli 1 (satu) sachet narkotika shabu-shabu dari Anak Pelaku dengan harga sejumlah Rp1.400.000,00 (datu juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah memperoleh narkotika shabu-shabu tersebut, saksi Saksi ke-3 kemudian membagi narkotika shabu-shabu tersebut menjadi 17 (tujuh belas) sachet/paket, kemudian saksi Saksi ke-3 jual dan sisanya sebanyak 3 (tiga) sachet ditemukan oleh Anggota Satres Narkoba Polres Mamuju Tengah ketika menangkap dan menggeledah saksi Saksi ke-3;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3949/NNF/X/2022, tanggal 24 Oktober 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, Amd, dan Dewi, S. Farm, yang menyimpulkan bahwa nomor barang bukti 9273/2022/NNF berupa 3 (tiga) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1842 gram, milik saksi Saksi ke-3, lelaki Ridwan Alias Ta'du Bin Rippu dan Anak Pelaku, nomor barang bukti 9274/2022/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, milik lelaki Ridwan Alias Ta'du Bin Rippu dan nomor barang bukti 9275/2022/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, milik saksi Saksi ke-3, adalah benar mengandung Metamfetamina, dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan nomor barang bukti 9276/2022/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, milik Anak Pelaku, namun tidak ditemukan bahan Narkotika;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku memperoleh narkotika shabu-shabu tersebut dari lelaki Asrullah Alias Dg Tiro (DPO);

Menimbang, bahwa Anak Pelaku tidak memiliki ijin untuk menjual narkotika shabu-shabu;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku menyesal telah menjual narkotika shabu-shabu dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa oleh karena setelah menjual narkotika shabu-shabu kepada saksi Saksi ke-3, Anak Pelaku ditangkap oleh Anggota Satres

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mam



Narkoba Polres Mamuju Tengah, namun tidak ditemukan narkotika shabu-shabu pada Anak Pelaku, meskipun demikian terhadap 3 (tiga) sachet narkotika shabu-shabu yang ditemukan pada saksi Saksi ke-3 benar berasal dari Anak Pelaku, yang sebelumnya Anak Pelaku peroleh dari lelaki Asrullah Alias Dg Tiro (DPO), pada hal Anak Pelaku tidak memiliki kewenangan untuk menjual narkotika shabu-shabu tersebut, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Anak Pelaku terbukti telah menjual narkotika shabu-shabu kepada saksi Saksi ke-3;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur menjual telah terpenuhi pada Anak Pelaku, maka keseluruhan unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", telah terpenuhi;

Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana, hal 68, menyebutkan bahwa percobaan untuk melakukan kejahatan artinya bila maksud si pembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut, maka percobaan melakukan kejahatan dapat dihukum, jika si pelaku mempunyai niat untuk melakukan kejahatan, dan sudah mulai berbuat melakukan kejahatan tersebut, akan tetapi kejahatan tersebut tidak selesai oleh karena terhalang oleh orang lain, bukan karena keinginan si pelaku itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika, sedangkan pada Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam table sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;



Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan pada unsur ini adalah apakah Anak Pelaku termasuk sebagai orang yang melakukan percobaan tindak pidana narkotika, atau dengan permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan terungkap bahwa Anak Pelaku menjual narkotika shabu-shabu kepada saksi Saksi ke-3, yang sebelumnya Anak Pelaku peroleh dari lelaki Asrullah Alias Dg Tiro (DPO), sehingga Anak Pelaku ditangkap oleh Anggota Tim Satres Narkoba Polres Mamuju Tengah;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan menjual narkotika shabu-shabu telah selesai dilakukan oleh Anak Pelaku, maka perbuatan Anak Pelaku bukanlah perbuatan percobaan untuk menjual narkotika shabu-shabu, demikian halnya juga Anak Pelaku tidak melakukan permufakatan jahat dengan saksi Saksi ke-3 maupun dengan lelaki Asrullah Alias Dg Tiro (DPO) untuk melakukan tindak pidana narkotika atau precursor narkotika, oleh karena yang disebut melakukan permufakatan jahat merupakan suatu perbuatan yang terencana baik tentang motivasinya maupun mengenai dampak yang dihasilkan oleh karena permufakatan jahat tersebut. Bahwa Anak Pelaku tidak pernah merencanakan sesuatu secara sistimatis dengan saksi Saksi ke-3 maupun dengan lelaki Asrullah Alias Dg Tiro (DPO), dalam hal menjual narkotika shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak Pelaku tidak termasuk orang yang melakukan percobaan tindak pidana narkotika, maupun melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau precursor narkotika. Namun meskipun demikian dengan mengingat bahwa Pasal pokok dari dakwaan Penuntut Umum adalah Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan diatas telah terpenuhi, maka keseluruhan dari dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Anak Pelaku haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama telah terbukti maka dakwaan alternatif kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Anak Pelaku maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Anak Pelaku, sehingga Anak Pelaku dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Anak Pelaku harus dinyatakan bersalah dan terhadap diri Anak Pelaku haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak Pelaku yang memohon agar Anak Pelaku diberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Anak Pelaku masih muda dan punya harapan untuk memperbaiki diri, serta tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, maka Hakim mempertimbangkan bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, Anak Pelaku terbukti melakukan kejahatan, sehingga oleh karena itu, terhadap penjatuhan hukuman yang tepat terhadap Anak Pelaku akan disebutkan secara tegas dalam amar putusan ini, dengan tetap memperhatikan aspek kepastian hukum, aspek keadilan, dan aspek kemanfaatan baik terhadap Anak Pelaku maupun terhadap masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya, Hakim perlu untuk mempertimbangkan hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan oleh Pembimbing Balai Pemasarakatan Kelas II Polewali terhadap Anak Pelaku bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan tersebut menyimpulkan antara lain Anak Pelaku melakukan tindak pidana narkoba karena faktor ekonomi. Anak Pelaku tergiur dengan upah jasa saat mengantar narkoba shabu-shabu serta mulai menjualnya sendiri, oleh karena itu, Pembimbing Kemasyarakatan memberikan rekomendasi antara lain bahwa perbuatan Anak Pelaku meresahkan dan membahayakan masyarakat, Anak Pelaku sudah tidak bersekolah lagi, serta Anak Pelaku dikhawatirkan kembali mengulangi tindak pidananya jika tidak dipidana, serta Pembimbing Kemasyarakatan siap untuk melakukan pendampingan dan pembimbingan terhadap Anak Pelaku, sehingga Pembimbing Kemasyarakatan memohon untuk diberikan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Mamuju yang diharapkan dapat memberikan perubahan yang baik untuk Anak Pelaku;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebelum menjatuhkan hukuman kepada Anak Pelaku sebagai berikut:

Bahwa dalam pemeriksaan materi pokok perkara terbukti Anak Pelaku telah menjual narkoba shabu-shabu kepada saksi Saksi ke-3 yang Anak Pelaku peroleh narkoba shabu-shabu tersebut dari lelaki Asrullah Alias Dg Tiro (DPO). Bahwa perbuatan Anak Pelaku tersebut karena tergiur dengan upah jasa menjual narkoba shabu-shabu, sehingga Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan Anak Pelaku karena pengaruh faktor ekonomi, bukan ditimbulkan oleh niat yang utuh dari Anak Pelaku untuk menjual narkoba shabu-shabu, akan tetapi meskipun demikian Hakim berpendapat pula bahwa perbuatan Anak Pelaku merupakan perbuatan yang berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Bahwa berdasarkan laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali, Anak Pelaku termasuk anak yang kurang pengawasan dari orang tua yang disebabkan Anak Pelaku bekerja sebagai kernet bus dan sering bergaul dengan siapa saja sehingga Anak Pelaku terlibat melakukan tindak pidana narkoba. Bahwa dari rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan yang menyatakan perbuatan Anak Pelaku meresahkan dan membahayakan masyarakat, Anak Pelaku sudah tidak bersekolah lagi, serta Anak Pelaku dikhawatirkan kembali mengulangi tindak pidananya jika tidak dipidana, serta Pembimbing Kemasyarakatan siap untuk melakukan pendampingan dan pembimbingan terhadap Anak Pelaku, Hakim menilai dengan berdasarkan atas perbuatan Anak Pelaku yang berbahaya bagi masyarakat dan kurangnya pengawasan dari orang tua Anak Pelaku, serta rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan yang memohon untuk diberikan pidana penjara di dalam lembaga, maka Hakim berpendapat bahwa hukuman yang tepat dijatuhkan kepada Anak Pelaku adalah berupa pemidanaan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Mamuju yang diharapkan Anak Pelaku dapat mengikuti kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan, pendidikan, dan keagamaan selama menjalani masa pemidanaan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Mamuju tersebut agar Anak Pelaku dibaharui mental dan tingkah lakunya menjadi lebih baik supaya dikemudian hari Anak Pelaku tidak mengulangi lagi perbuatannya dan diharapkan mampu menjadi anak yang berguna dan bermanfaat bagi keluarga dan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang ini selain pemidanaan berupa pidana penjara, juga dipersyaratkan pidana denda berupa pembayaran sejumlah uang dalam mata uang rupiah, namun oleh karena pelaku tindak

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam perkara ini adalah anak, maka terhadap Anak Pelaku tidak dijatuhi pidana denda, akan tetapi diganti kepada Anak Pelaku untuk mengikuti pelatihan kerja yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak Pelaku telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pelaku ditahan dan penahanan terhadap Anak Pelaku dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak Pelaku tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 3 (tiga) sachet narkoba shabu-shabu;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak Pelaku, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak Pelaku;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak Pelaku berbahaya bagi kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak Pelaku belum pernah dihukum;
- Anak Pelaku masih muda dan ada harapan untuk memperbaiki diri;
- Anak Pelaku menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pelaku dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjual

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Pelaku oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan Anak Pelaku mengikuti pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak Pelaku dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Anak Pelaku tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) sachet narkotika shabu-shabu;Dimusnahkan;
7. Membebaskan Anak Pelaku membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022, oleh David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Mamuju, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh H. Abd. Hae, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh I Dewa Made Sarwa Mandala, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

H. Abd. Hae, S.H.

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.